



BUPATI LUWU
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI LUWU
NOMOR 117 TAHUN 2022

TENTANG

HARGA ECERAN TERTINGGI *LIQUEFIED PETROLEUM GAS*
TABUNG 3 KILOGRAM PADA TINGKAT AGEN DAN PANGKALAN
DI KABUPATEN LUWU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menjamin ketersediaan, kelancaran distribusi dan stabilitas harga serta kepastian usaha dan perlindungan konsumen *Liquefied Petroleum Gas* (LPG) Tabung 3 Kilogram untuk rumah tangga, usaha mikro, nelayan sasaran dan petani sasaran akibat pengaruh inflasi, perlu melakukan penyesuaian Harga Eceran Tertinggi *Liquefied Petroleum Gas* Tabung 3 Kilogram di tingkat Penyalur/Agen dan Sub Penyalur/Pangkalan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan sesuai ketentuan Pasal 1 angka 8 Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 26 Tahun 2011 dan Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pembinaan dan Pengawasan Pendistribusian *Liquefied Petroleum Gas* Tertentu di Daerah dan ketentuan Pasal 24 ayat (4) Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penyediaan dan Pendistribusian *Liquefied Petroleum Gas*, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Harga Eceran Tertinggi *Liquefied Petroleum Gas* Tabung 3 Kilogram pada Tingkat Agen dan Pangkalan di Kabupaten Luwu;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4152);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4126);
8. Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2007 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Penetapan Harga *Liquefied Petroleum Gas* Tabung 3 Kilogram sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2007 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Penetapan Harga *Liquefied Petroleum Gas* Tabung 3 Kilogram;

9. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2019 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Penetapan Harga *Liquefied Petroleum Gas* untuk Kapal Penangkap Ikan Bagi Nelayan Sasaran dan Mesin Pompa Air Bagi Petani Sasaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 111) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2019 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Penetapan Harga *Liquefied Petroleum Gas* untuk Kapal Penangkap Ikan Bagi Nelayan Sasaran dan Mesin Pompa Air Bagi Petani Sasaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 171);
10. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 19 Tahun 2008 tentang Pedoman dan Tata Cara Perlindungan Konsumen Pada Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi;
11. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 28 Tahun 2008 tentang Harga Jual Eceran LPG Tabung 3 Kilogram untuk Keperluan Rumah Tangga;
12. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 5 Tahun 2011 dan Nomor 17 Tahun 2011 tentang Pembinaan dan Pengawasan Pendistribusian Tertutup *Liquefied Petroleum Gas* Tertentu di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 223);
13. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perhitungan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2029) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 40 Tahun 2018 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perhitungan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1118);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

15. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 13 Tahun 2018 tentang Kegiatan Penyaluran Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas Dan Liquefied Petroleum Gas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 303);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG HARGA ECERAN TERTINGGI *LIQUEFIED PETROLEUM GAS* TABUNG 3 KILOGRAM PADA TINGKAT AGEN DAN PANGKALAN DI KABUPATEN LUWU.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Luwu.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Luwu.
4. *Liquefied Petroleum Gas* yang selanjutnya disingkat LPG adalah Gas Hidrokarbon yang dicairkan dengan tekanan untuk memudahkan penyimpanan, pengangkutan dan penanganannya yang pada dasarnya terdiri atas propane, butan atau campuran keduanya.
5. Harga Eceran Tertinggi yang selanjutnya disingkat HET adalah harga jual LPG di tingkat pangkalan.
6. Agen adalah Penyalur LPG tertentu yang ditunjuk oleh Badan Usaha Pelaksana Penugasan Penyediaan dan Pendistribusian LPG Tertentu atas persetujuan Dirjen Minyak dan Gas Bumi.
7. Pangkalan adalah merupakan perpanjangan tangan dari Agen Penyalur untuk ditunjuk oleh Badan Usaha Pelaksana Penugasan Penyediaan dan Pendistribusian LPG tertentu berdasarkan usulan Agen LPG tertentu untuk menyalurkan LPG tertentu kepada konsumen rumah tangga dan usaha mikro.
8. Margin Pangkalan adalah selisih harga berupa keuntungan yang diperoleh Pangkalan dari Agen.
9. Margin Agen adalah selisih harga berupa keuntungan yang diperoleh Agen dari PT. Pertamina Patra Niaga (Persero).

BAB II HARGA ECERAN TERTINGGI *LIQUEFIED PETROLEUM GAS*

Pasal 2

HET LPG Tabung 3 Kilogram yang berada didalam radius 60 Km (enam puluh kilometer) dari Stasiun Pengisian dan Pengangkutan Bulk Elpiji (SPPBE)/Filling Stasiun sebesar Rp19.000 (sembilan belas ribu rupiah).

Pasal 3

HET LPG Tabung 3 Kilogram sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, ditetapkan dengan rincian sebagai berikut :

- a. Margin Agen ke pangkalan seharga Rp16.500 (enam belas ribu rupiah);
- b. Margin Pangkalan seharga Rp2.500 (dua ribu lima ratus rupiah); dan
- e. HET Pangkalan seharga Rp19.000 (sembilan belas ribu rupiah).

BAB III KEWAJIBAN BAGI AGEN DAN PANGKALAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 4

Setiap Agen dan Pangkalan LPG Tabung 3 Kilogram diwajibkan untuk memasang papan informasi dengan mencantumkan nama Agen Pangkalan, alamat dan HET LPG Tabung 3 Kilogram di lokasi penjualan masing-masing yang mudah diketahui oleh masyarakat umum.

Bagian Kedua Agen

Pasal 5

- (1) Agen LPG 3 Kilogram bertanggung jawab atas kelancaran penyaluran LPG 3 Kilogram kepada Pangkalan dalam wilayah Daerah.
- (2) Agen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menunjuk Pangkalan LPG 3 Kilogram pada Wilayah Daerah sebagai mata rantai dari dalam jaringan distribusi LPG 3 Kilogram kepada konsumen rumah tangga dan/atau usaha mikro sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Agen hanya menyediakan dan menyalurkan LPG 3 Kilogram ke pangkalan yang resmi dan dilarang menjual langsung ke konsumen rumah tangga dan atau usaha mikro/tempat lain serta keluar dari wilayah Daerah.
- (4) Agen tidak dibenarkan menambah biaya dan keuntungan hingga melebihi HET LPG Tabung 3 Kilogram sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.
- (5) Agen wajib memiliki kantor dan gudang dalam wilayah Daerah serta wajib melaporkan realisasi penyaluran LPG 3 Kilogram setiap ahir bulan kepada Bupati Cq. Kepala Dinas Perdagangan Kabupaten Luwu.
- (6) Tabung yang mengalami kebocoran/rusak dan tidak mencukupi isi LPG 3 Kilogram dapat ditukar kembali kepada Agen.
- (7) Agen dilarang menerima Pangkalan pindahan dari Agen lain sebelum ada Surat Keterangan Putusan Hubungan Kerja.

Pasal 6

Bagian Ketiga Pangkalan

- (1) Pangkalan LPG 3 Kilogram ditunjuk dan direkomendasikan oleh Agen.
- (2) Pangkalan LPG 3 Kilogram harus memiliki tempat penampungan dan timbangan ukuran 15 Kilogram.
- (3) Pangkalan wajib memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) atau izin lainnya yang sesuai dengan *Online Single Submission Risk Based Approach* (OSS-RBA).
- (4) Pangkalan wajib memasang papan merek usahanya dan papan merek HET LPG 3 Kilogram) guna mempermudah pengawasan.
- (5) Pangkalan wajib memiliki bak air untuk pengujian kebocoran gas.
- (6) Pangkalan dilarang menjual Gas LPG 3 Kilogram) keluar wilayah Daerah.
- (7) Pangkalan dilarang menjual Gas LPG 3 Kilogram) diatas HET kepada konsumen.

BAB IV PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 7

- (1) Perangkat Daerah yang membidangi urusan perdagangan bersama Camat melaksanakan sosialisasi dan koordinasi pendistribusian tertutup dan HET LPG Tabung 3 Kilogram kepada masyarakat sebagai konsumen akhir.
- (2) Bupati melalui Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan perdagangan menyampaikan usulan penambahan kuota LPG Tabung 3 Kilogram kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral melalui Direktur Jenderal Migas.

Pasal 8

- (1) Pengawasan dilakukan terhadap para pengguna LPG Tabung 3 Kilogram sesuai peruntukannya dan tidak diperjualbelikan kembali.
- (2) Pengawasan dilakukan terhadap pendistribusian dan HET LPG Tabung 3 Kilogram di tingkat Agen dan Pangkalan.
- (3) Dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dibentuk Tim yang terdiri dari unsur Pemerintah Daerah, Kepolisian, Badan Usaha Pelaksana Penyedia dan Pendistribusian LPG Tertentu dan DPS.

BAB V SANKSI

Pasal 9

Pelanggaran terhadap ketentuan HET, pendistribusian, kuantitas dan kualitas LPG Tabung 3 Kilogram pada tingkat Agen dan Pangkalan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Surat Edaran Bupati Luwu Nomor 330/Disdag/III/2021 Tanggal 1 Maret 2021 tentang Harga Eceran Tertinggi (HET) *Liquefied Petroleum Gas* (LPG) 3 Kilogram di wilayah Kabupaten Luwu, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan ini penempatannya pada Berita Daerah Kabupaten Luwu.

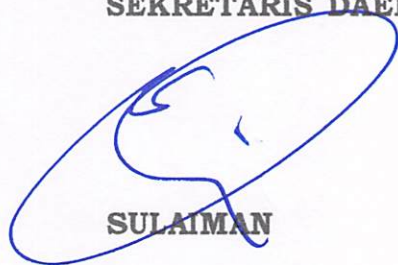
Ditetapkan di Belopa
pada tanggal 5 Desember 2022

BUPATI LUWU,


BASMIN MATTAYANG

Diundangkan di Belopa
pada tanggal 5 Desember 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU,


SULAIMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN LUWU TAHUN 2022 NOMOR 117 TAHUN 2022